



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 214/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA INTEGRASI
PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan anggaran Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

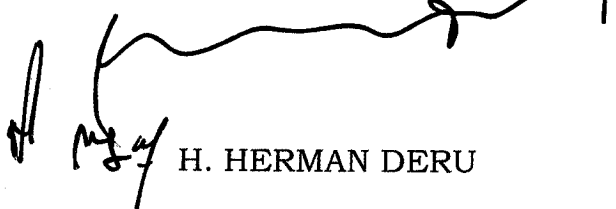
b. bahwa dalam rangka tertib hukum dan tertib pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KETIGA : Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dilaksanakan dengan ketentuan penggunaannya sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dan memiliki kartu anggota dengan besaran dana sesuai yang diperlukan.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran dana dimaksud pada akhir tahun 2020 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.